



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 17 /UN7.F1/HK/III/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING UNIT PELAKSANA KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas di bawah Pembinaan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan, Unit Pelaksana Kegiatan merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkatan fakultas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya
- d. bahwa, dalam rangka membimbing, membantu dan memperlancar Unit Pelaksana Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP perlu mengangkat dosen pendamping nya;
- e. bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian untuk diangkat sebagai Dosen Pendamping Unit Pelaksana Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2024 ;
- f. bahwa, sebagai perwujudannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG DOSEN PENDAMPING UNIT PELAKSANA KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pendamping Unit Pelaksana Kegiatan Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan susunan personalia sesuai lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium melalui mekanisme insentif kelebihan kinerja (IKK) dan atau uang kinerja sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro tahun anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Hukum RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Maret 2024
DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM
NIP 196711191993032002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Undip;
3. Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Undip;
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip;
5. Supervisor Sumberdaya Fakultas Hukum Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNDIP
NOMOR : 17/ UN7.F1/HK/III/2024
TENTANG:

PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING UNIT PELAKSANA KEGIATAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024

NO	NAMA	DOSEN PENDAMPING
Badan Eksekutif Mahasiswa		
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn
	Bidang Kesejahteraan Mahasiswa	
2	Bidang Advokasi & Kesejahteraan Mahasiswa	Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H
3	Bidang Minat dan Bakat	Rahmi Dwi Sutanti, S.H., MH
	Bidang Hubungan Antar Lembaga Masyarakat	
4	Bidang Riset dan Keilmuan	Dr. Aju Putriyanti, S.H., M.Hum.
	Kantor Media dan Informasi (KMI)	
5	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bagus Rahmanda, S.H., M.H
	Bidang Ekonomi dan Bisnis	
6	Bidang Pengabdian Masyarakat	Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum.
	Bidang Hukum Sosial Politik	
UNIT PELAKSANA KEGIATAN		
1	Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)	Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
2	Koordinator kegiatan Islam (KKI)	Muhyidin, S.Ag.MAg.M.H.
3	Pelayanan Rohani Mahasiswa Katholik (PRMK)	A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
4	Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI)	Mira Novana A, S.H. M.H.
5	Satya Dharma Gita (PSM)	Kadek Cahya Susila W, S.H., M.H
6	Teater Temis	Triyono, S.H., M.Kn
7	Asian Law Student Association (ALSA)	Pulung Widhi Hari Hananato, S.H., LL.M
8	Kelompok Studi Bahasa Asing (KSBA)	Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M
9	Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan	Muhamad Azhar, S.H., LL.M.
10	UPK Sepak Bola dan Futsal	Suhartoyo, SH. MH.
11	UPK Basket	Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.
12	UPK <i>Pseudorechtspraak</i>	Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H
13	Kelompok Riset dan Debat	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
14	Kelompok Diskusi Kelas Sosial	Dr. Sekar Anggun Gading P, S.H., M.H.
15	Bela Diri	Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H

Semarang, 13 Maret 2024
DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM
NIP 196711191993032002